

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menikah di usia remaja menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan kesehatan serta perkembangan kaum muda. Di sisi lain, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menjelaskan bahwa perkawinan pada anak mencakup baik pernikahan resmi maupun tidak resmi yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun (UNICEF, 2020). Di Indonesia, batas usia minimum untuk menikah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika pria dan wanita telah berusia minimal 19 tahun.

Kasus pernikahan pada usia muda di Indonesia bukanlah isu yang baru karena hampir setiap daerah menghadapi tantangan yang sama dengan beragam faktor penyebab. Walaupun ini bukan fenomena yang baru muncul, tingkat pernikahan dini di Indonesia masih dianggap tinggi. Di tahun 2018, tercatat sebanyak 1.184.100 perempuan yang menikah di usia muda, di mana mayoritas menikah sekitar usia 18 tahun. Pulau Jawa merupakan daerah dengan angka tertinggi, yaitu 668.900 perempuan yang menikah di usia muda. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan dalam jumlah permohonan dispensasi untuk pernikahan dini. Dari Januari hingga Juni 2020, tercatat 34.000 permohonan, dengan 97% di antaranya disetujui. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700 permohonan. (Hapsari, 2025)

Pada tahun 2022, Jawa Timur digemparkan dengan berita banyaknya remaja yang mengajukan dispensasi nikah. Salah satu wilayah dengan remaja yang melakukan dispensasi nikah terbanyak yaitu Kabupaten Jember. Tercatat sebanyak 1.357 remaja di Kabupaten Jember mengajukan dispensasi nikah. Banyaknya kasus tersebut mengakibatkan Kabupaten Jember menjadi peringkat 2 se-Jawa Timur dalam kasus meningkatnya pernikahan dini. (Ningtiyas, 2024)

Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor keluarga yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan anak, termasuk keputusan mengenai pernikahan. Pola asuh yang baik dapat meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara orang tua dan anak sehingga orang tua dapat memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan (Ulfah et al., 2021). Penelitian Heryanto et al. (2020) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dan pernikahan dini pada perempuan usia muda ($p=0,000$).

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kategori pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri pengendalian yang tinggi, tuntutan kepatuhan yang ketat, aturan yang tidak fleksibel, serta ruang terbatas bagi anak untuk mengungkapkan pendapat. Di sisi lain, pola asuh permisif ditandai dengan kontrol dan pengawasan yang minim serta memberikan kebebasan yang luas kepada anak. Sementara itu, pola asuh demokratis dikenali melalui komunikasi yang terbuka, keseimbangan antara kebebasan dan kontrol, serta melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan dalam pola asuh ini dapat memengaruhi cara anak dalam merenungkan dan menentukan pilihan, termasuk keputusan untuk menikah di usia muda. (Subagia, 2021).

Selain pola asuh orang tua, faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam terjadinya pernikahan di usia muda. Dalam penelitian ini, variabel lingkungan terdiri dari tiga indikator, yaitu norma budaya, keadaan ekonomi keluarga, dan tingkat pendidikan. Norma budaya mengacu pada pandangan masyarakat mengenai pernikahan pada usia dini, terutama ketika menikah muda dianggap hal yang lumrah bagi perempuan. Situasi ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi keputusan untuk menikah, contohnya disebabkan oleh rendahnya penghasilan, jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Dalam situasi tertentu, pernikahan di usia dini dapat dianggap sebagai salah satu jalan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. (Hermambang et al., 2021).

Selain itu, tingkat pendidikan juga berkaitan dengan kejadian pernikahan dini. Remaja yang memiliki kesempatan pendidikan lebih baik dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas, memiliki rencana masa depan, dan memahami risiko

dari pernikahan di usia muda. WHO juga menyebutkan bahwa kehamilan remaja lebih banyak terjadi pada kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Suci dan Sulistyaningrum (2024) menunjukkan bahwa semakin lama seseorang menempuh pendidikan, semakin rendah kemungkinan terjadinya pernikahan anak perempuan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan dilihat dari keberlanjutan pendidikan remaja, pandangan keluarga terhadap pentingnya pendidikan, dorongan untuk melanjutkan sekolah, serta keterbatasan informasi dan kesempatan pendidikan. Dengan demikian, norma budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan tingkat pendidikan merupakan bagian dari lingkungan yang dapat memengaruhi keputusan remaja untuk menikah pada usia dini.

Pernikahan dini berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan yaitu risiko kematian dan komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi meningkat, pendidikan terhambat, masa depan terbatas, kesempatan bersosialisasi berkurang, beban ekonomi keluarga bertambah, dan risiko perceraian tinggi, serta stres dan masalah psikologis juga sering dialami, terutama oleh perempuan. Norma sosial yang mendukung pernikahan dini juga dapat memperparah masalah ini. (Yanti, 2024).

Pencegahan pernikahan dini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, maupun institusi pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi mengenai dampak pernikahan dini, penguatan komunikasi dan peran orang tua, peningkatan kesempatan remaja untuk melanjutkan pendidikan, serta upaya mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan pada usia anak. WHO dalam pedoman tahun 2025 juga menekankan pentingnya pencegahan pernikahan anak, keberlanjutan pendidikan anak perempuan, serta peningkatan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya mencegah kehamilan remaja. (WHO, 2025).

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo, jumlah kasus pernikahan dini mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 195 kasus, tahun 2022 sebanyak 170 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 251 kasus, dan tahun 2024

sebanyak 188 kasus. Sementara itu, hingga bulan Maret 2025 telah tercatat sebanyak 41 kasus pernikahan dini. Selain memperoleh data sekunder dari KUA, peneliti juga melakukan studi pendahuluan terhadap 10 responden yang menikah pada usia dini di Desa Pace, Kecamatan Silo, menggunakan kuesioner yang dilengkapi dengan wawancara singkat.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pola asuh orang tua yang beragam, yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Responden juga mengemukakan beberapa alasan melakukan pernikahan dini, antara lain karena keinginan sendiri, kehendak orang tua, tekanan dari masyarakat sekitar, dan ajakan teman. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pola asuh orang tua dan faktor lingkungan diduga berperan terhadap kejadian pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pola asuh orang tua dan faktor lingkungan terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh pola asuh orang tua dan faktor lingkungan terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini serta menjadi bahan masukan bagi tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, dan pihak terkait dalam upaya menyusun program pencegahan pernikahan dini secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua dan faktor lingkungan terhadap kejadian pernikahan dini?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh pola asuh orang tua dan faktor lingkungan terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace, Kabupaten Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, usia saat menikah, pola asuh orang tua, faktor lingkungan, dan alasan menikah.

2. Menganalisis pengaruh pola asuh orang tua terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace
3. Menganalisis pengaruh faktor lingkungan terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace.
4. Menganalisis pengaruh pola asuh orang tua dan faktor lingkungan secara simultan terhadap kejadian pernikahan dini di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan dasar pengembangan kebijakan yang efektif di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya mencegah pernikahan dini dan mempromosikan pola asuh anak yang tepat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti serta berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang keluarga, pola asuh, dan permasalahan sosial.

2. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perencanaan program dan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menangani pernikahan dini di Desa Pace dan daerah serupa.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pace tentang dampak pernikahan dini, memperkuat peran orang tua melalui edukasi pola asuh, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak.

